

NASKAH ORISINAL

Penguatan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan PIRT, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi Lokasi Usaha *Google Maps* di Wilayah Surabaya dan Sekitarnya

Nur Aini Rakhmawati* | Rarasmaya Indraswari | Irmasari Hafidz | Faizal Johan Atletiko | Radityo Prasetianto Wibowo | Aris Tjahyanto | Aliffia Isma Putri | Hasna Daffa Ulinnuha

Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Korespondensi

*Nur Aini Rakhmawati, Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: nur.aini@its.ac.id

Alamat

Laboratorium Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi, Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Surabaya dan sekitarnya melalui pendampingan legalitas usaha, sertifikasi halal, dan digitalisasi lokasi usaha di *Google Maps*. Pendampingan dilakukan terhadap UMKM sektor kuliner agar dapat memenuhi regulasi PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal *self-declare*, serta meningkatkan visibilitas usaha secara digital. Kegiatan pendampingan UMKM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, legalitas produk, serta visibilitas digital. Sebanyak 20 mahasiswa dilatih sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dokumentasi produk. Dari 37 UMKM yang mengikuti pendampingan sertifikasi halal, seluruhnya berhasil memperoleh bantuan pengurusan NIB dan proses *self declare*, sehingga legalitas usaha meningkat. Selain itu, melalui program *Google Maps Add Missing Places*, sebanyak 506 UMKM Halal di Surabaya berhasil didaftarkan secara lengkap, yang memperluas visibilitas dan akses informasi usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi pendampingan langsung dan pemanfaatan teknologi digital mampu mendorong peningkatan legalitas, promosi, dan daya saing UMKM secara berkelanjutan. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem UMKM halal dan mendukung kebijakan pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2024.

Kata Kunci:

Digitalisasi, *Google Maps*, Pendampingan, PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), Sertifikasi Halal, UMKM.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Salah satunya menyangkut kewajiban label halal dan sebaliknya. PP yang merupakan turunan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja ini mengatur banyak hal terkait produk halal. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Pada pasal 2 disebutkan adanya kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar di wilayah Indonesia. Bahkan pada UMKM terdapat pasal 79 yang mengatur secara khusus mengenai bagaimana pelaku usaha kecil dan mikro mendapatkan sertifikat halal dengan cara menyatakan diri bahwa produk, bahan dan proses produksi terjamin kehalalannya. Salah satu yang paling penting pada pasal tersebut adalah butuhnya pendampingan UMKM untuk memastikan UMKM tersebut telah sesuai dengan standar halal^[1].

Selain aspek kehalalan produk, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah *Google Maps* sebagai media informasi dan promosi lokasi usaha. Melalui pendaftaran lokasi usaha pada platform tersebut, pelaku UMKM dapat menampilkan profil bisnis yang terverifikasi sehingga memudahkan konsumen dalam menemukan lokasi usaha, memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan, serta melihat ulasan dari pelanggan lain. Berdasarkan hasil evaluasi, keberadaan profil usaha pada *Google Maps* mampu meningkatkan frekuensi pencarian dan kunjungan konsumen secara langsung ke tempat usaha setelah proses pendaftaran dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *Google Maps* dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan serta menjadi strategi pemasaran yang efektif dengan biaya yang relatif rendah, sejalan dengan perkembangan digitalisasi UMKM di era modern^[2].

Selain pemanfaatan teknologi digital, aspek keamanan pangan dan legalitas produk juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh UMKM, khususnya yang bergerak di bidang industri makanan. Untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 mengenai pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2021 BPOM mengembangkan aplikasi SPPIRT yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan nomor PIRT secara lebih mudah dengan syarat telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh dari sistem OSS^[3].

Oleh karena itu, pendampingan kepada pelaku UMKM dalam hal sertifikasi halal, pengurusan izin PIRT, serta pemanfaatan *Google Maps* untuk lokasi usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat lebih memahami aturan yang berlaku, meningkatkan kualitas dan legalitas produk, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Dengan demikian, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan penjualan produk sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Strategi kegiatan Sertifikat Halal dan *Google Maps* untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya mencakup beberapa langkah penting. Strategi dimulai dari persiapan sumber daya pendamping hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung promosi usaha. Rangkaian strategi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Rangkaian Strategi Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
1	Pelatihan Pendamping Halal	Mahasiswa diberikan pelatihan untuk menjadi pendamping proses produk halal.
2	Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Apabila pelaku UMKM yang belum memiliki NIB akan dibantu dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS.
3	Pendampingan Pendaftaran Sertifikat Halal	Tim pendamping membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal, mulai dari pengisian data hingga pengumpulan dokumen yang diperlukan.
4	Digitalisasi UMKM	Pembuatan lokasi usaha UMKM pada <i>Google Maps</i> serta pengembangan <i>website</i> kuliner “ Wave ” yang memuat informasi dan lokasi kuliner halal di Surabaya dan sekitarnya.

Berdasarkan Tabel 1, setiap kegiatan memiliki tujuan yang saling mendukung dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Pelatihan mahasiswa sebagai pendamping halal bertujuan untuk menyiapkan sumber daya yang mampu membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan untuk memenuhi persyaratan legalitas dasar usaha sebelum pengajuan sertifikat halal. Selanjutnya, kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikat halal bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memahami prosedur serta memastikan proses pengajuan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, digitalisasi lokasi usaha melalui *Google Maps* dan pengembangan platform digital bertujuan untuk meningkatkan visibilitas usaha serta memudahkan konsumen dalam menemukan informasi dan lokasi kuliner halal di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dengan demikian, rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan UMKM yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

1.3 | Target Luaran

Berdasarkan strategi kegiatan dan tujuan yang telah dirumuskan, target luaran dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai pendamping halal yang kompeten, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi UMKM pada proses sertifikasi halal, pembuatan NIB, dan dokumen Sistem Jaminan Halal. Kedua, tercapainya legalitas usaha UMKM melalui pembuatan NIB dan PIRT, serta tersertifikasinya produk mereka sesuai standar halal, yang secara langsung meningkatkan kredibilitas dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, kegiatan ini juga menargetkan peningkatan visibilitas dan daya saing UMKM di ranah digital melalui pembuatan *Google Maps* dan foto produk yang profesional. Dengan meningkatnya aksesibilitas dan promosi digital, UMKM diharapkan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta memaksimalkan peluang pemasaran dan pertumbuhan usaha. Secara keseluruhan, luaran dari kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dan UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem UMKM halal di wilayah yang menjadi sasaran program.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 97% unit usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60%^[4]. Di Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM mencapai lebih dari 9 juta unit usaha yang tersebar di berbagai sektor, terutama pangan olahan, kerajinan, perdagangan, dan jasa. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional, khususnya saat menghadapi guncangan ekonomi global^[5]. Dalam konteks ekonomi halal, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok halal global. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menekankan bahwa sektor

UMKM merupakan ujung tombak dalam implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024^[6]. Dengan penguatan kapasitas dan dukungan sertifikasi, UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. Namun, meskipun potensinya besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan modal, keterampilan manajerial, akses pembiayaan, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh agar UMKM dapat naik kelas dan terlibat aktif dalam rantai nilai ekonomi halal.

2.2 | Sertifikasi Halal dan PIRT bagi UMKM

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk UMKM. Regulasi tentang kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal^[1] dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal^[7]. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal paling lambat tahun 2024, terutama bagi produk makanan dan minuman^[8]. Dalam praktiknya, mekanisme sertifikasi halal dapat dilakukan melalui skema *self-declare*, yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal dengan proses yang lebih sederhana dan biaya terjangkau^[9].

Selain sertifikasi halal, keberadaan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) juga sangat penting sebagai dasar legalitas dan keamanan pangan. Sertifikat PIRT menunjukkan bahwa produk UMKM telah memenuhi standar keamanan dan higienis, serta menjadi syarat awal sebelum pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal^[2]. Kedua sertifikasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, termasuk peluang ekspor^[10]. Oleh karena itu, program pendampingan dalam proses sertifikasi halal dan PIRT menjadi strategi kunci dalam pemberdayaan UMKM, terutama di sektor pangan olahan. Keberhasilan sertifikasi halal dan PIRT sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam memahami regulasi dan memenuhi persyaratan administrasi serta teknis. Dalam konteks ini, peran pendamping halal (P3H) menjadi sangat penting sebagai jembatan antara UMKM dan lembaga sertifikasi. Pendamping membantu pelaku usaha dalam mengisi formulir, memastikan kehalalan bahan baku, mengunggah dokumen, serta melakukan verifikasi data secara daring melalui sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal^[11]. With dukungan ini, proses sertifikasi dapat dipercepat dan beban administratif UMKM menjadi lebih ringan.

2.3 | Pemanfaatan Teknologi Digital untuk UMKM

Transformasi digital merupakan salah satu kunci dalam memperkuat daya saing UMKM di era industri 4.0^[12]. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat interaksi dengan konsumen. Salah satu bentuk transformasi digital yang mudah diakses oleh UMKM adalah penandaan lokasi usaha pada platform *Google Maps*. Melalui fitur ini, UMKM dapat memperkenalkan keberadaan usahanya secara publik, sehingga konsumen dapat menemukan lokasi bisnis dengan mudah melalui peta digital^[3]. Keberadaan UMKM di *Google Maps* memberikan banyak keuntungan, antara lain peningkatan visibilitas usaha, kemudahan navigasi bagi pelanggan, serta peluang untuk memperoleh ulasan dan rating yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Fitur ini juga mendukung strategi *location-based marketing* yang sangat relevan bagi bisnis kuliner, ritel, dan jasa^[13]. Selain itu, integrasi *Google Maps* dengan mesin pencari dan platform digital lainnya dapat meningkatkan *traffic* konsumen dan memperluas potensi penjualan. Bagi UMKM, strategi digitalisasi ini dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan dalam promosi konvensional. Lebih jauh, digitalisasi UMKM bukan hanya sebatas penandaan lokasi, tetapi juga mencakup dokumentasi visual dan *branding* digital^[14]. Dengan adanya foto produk berkualitas tinggi, profil bisnis yang lengkap, dan interaksi pelanggan secara daring, UMKM dapat bersaing secara lebih profesional di pasar digital. Dalam konteks pengembangan ekonomi halal, digitalisasi lokasi usaha dan promosi *online* menjadi elemen penting untuk membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan.

3 | METODE KEGIATAN

Dalam era globalisasi ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat perekonomian lokal. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan seperti sertifikasi halal. Sehingga metode yang digunakan meliputi proses rekrutmen mahasiswa pendamping, pelatihan dan pembekalan sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H), pendampingan pengajuan sertifikasi halal, serta diseminasi hasil pendampingan.

Rangkaian tahapan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas mahasiswa sekaligus membantu UMKM dalam kesadaran standar halal dan memperluas akses informasi usaha melalui platform digital.



Gambar 1 Diagram Kegiatan Abmas.

3.1 | Rekrutmen Mahasiswa

Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan proses rekrutmen mahasiswa yang akan terlibat sebagai pendamping UMKM. Proses rekrutmen dilakukan melalui kerja sama dengan anggota Kajian Sisten Informasi ITS (KISI) yang berpartisipasi sebagai anggota, serta melalui rekrutmen terbuka bagi mahasiswa Departemen Sistem Informasi ITS di luar anggota KISI yang memiliki minat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.2 | Pelatihan dan Pembekalan

Dalam rangka mendukung kegiatan pendampingan UMKM, mahasiswa mengikuti pelatihan untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS. P3H merupakan tenaga pendamping yang berperan membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memahami dan menjalankan tahapan pengajuan sertifikasi halal. Salah satu mekanisme yang dipelajari dalam pelatihan ini adalah skema *self declare*, yaitu prosedur pengajuan sertifikasi halal secara mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan pendampingan P3H. Dalam skema tersebut, pelaku usaha menyatakan kehalalan produknya berdasarkan pemenuhan kriteria bahan serta proses produksi yang sederhana dan berisiko rendah, yang kemudian diverifikasi melalui proses pendampingan. Melalui pelatihan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan pengajuan sertifikasi halal sehingga mampu memberikan pendampingan secara tepat di lapangan. Mahasiswa yang memenuhi standar kompetensi akan memperoleh sertifikasi sebagai bentuk kualifikasi pendamping.

Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pembekalan terkait peningkatan visibilitas dan legalitas usaha UMKM. Pembekalan ini mencakup pelatihan pendaftaran lokasi usaha melalui fitur *Adds Missing Places* di *Google Maps* serta pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengurusan NIB menjadi penting karena merupakan salah satu persyaratan administratif dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dengan demikian, rangkaian pelatihan dan pembekalan ini bertujuan untuk

memperkuat kapasitas mahasiswa dalam mendampingi UMKM secara komprehensif, baik dalam pemenuhan standar kehalalan produk, penguatan legalitas usaha, maupun peningkatan visibilitas usaha melalui platform digital.

3.3 | Pendampingan *Add Missing Places*

Pada tahap ini, kegiatan diawali dengan pemanfaatan *database* UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal dari Pusat Kajian Halal ITS. Namun, keberadaan lokasi usaha tersebut pada platform *Google Maps* belum seluruhnya teridentifikasi. *Database* yang digunakan memuat beberapa informasi penting, antara lain ID usaha, merek, kabupaten/kota, nama pelaku usaha, alamat usaha, nomor telepon pelaku usaha, nomor sertifikat halal, serta dokumentasi gambar produk.

Berdasarkan data tersebut, tim terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dengan menghubungi pelaku UMKM melalui kontak yang tersedia untuk menanyakan kesediaan mereka dalam menambahkan lokasi usahanya pada *Google Maps* melalui fitur *Add Missing Places*. Apabila pelaku usaha memberikan persetujuan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penambahan lokasi usaha secara langsung pada platform tersebut dengan melengkapi informasi usaha yang relevan, seperti nama usaha, alamat, kategori usaha, serta dokumentasi pendukung. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan kemudahan akses informasi usaha bagi masyarakat. Target dari kegiatan ini adalah 1.000 UMKM di Surabaya yang telah memiliki sertifikasi halal, dapat terdaftar dan terverifikasi keberadaannya pada platform peta digital tersebut.

3.4 | Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis

Setelah mahasiswa memperoleh sertifikasi sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H), kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM yang diselenggarakan oleh Laboratorium ADDI ITS. Proses ini diawali dengan pendaftaran UMKM, di mana pelaku usaha mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh tim. Selanjutnya, Tim Halal ITS melakukan proses pengecekan awal terhadap kelengkapan dokumen usaha, terutama keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta jenis produk yang dimiliki oleh UMKM. Tahap berikutnya adalah *input* data UMKM ke dalam sistem pengajuan sertifikasi halal, sekaligus membantu proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha yang belum memilikinya. Setelah data administrasi dilengkapi, tim juga melakukan dokumentasi produk UMKM melalui pengambilan foto produk yang akan digunakan sebagai bagian dari persyaratan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 2 Proses Pengajuan Sertifikasi Halal.

Selanjutnya, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme *self declare* pada sistem SIHALAL yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Berdasarkan alur pada Gambar 2, pelaku usaha terlebih dahulu membuat akun pada sistem tersebut dan mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Setelah pengajuan dilakukan, dokumen akan diverifikasi oleh BPJPH dan dilanjutkan dengan proses verifikasi serta validasi oleh pendamping PPH. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka proses dilanjutkan ke sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil sidang fatwa tersebut kemudian menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal yang selanjutnya dapat diunduh oleh pelaku usaha melalui sistem SIHALAL.

3.5 | Diseminasi Hasil Pendampingan UMKM

Setelah pendampingan, UMKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal, ditandai di *Google Maps*, dan memiliki foto produk yang profesional akan dipromosikan melalui berbagai saluran komunikasi. UMKM yang didampingi juga dimasukkan

ke dalam basis data aplikasi rekomendasi kuliner halal Indonesia, *Halal Wave* (<https://wave.halal.go.id/>), yang dikembangkan oleh peneliti dari Departemen Sistem Informasi ITS, khususnya dari Laboratorium Akuisisi Data dan Diseminasi Informasi (lab ADDI).

4 | HASIL DAN DISKUSI

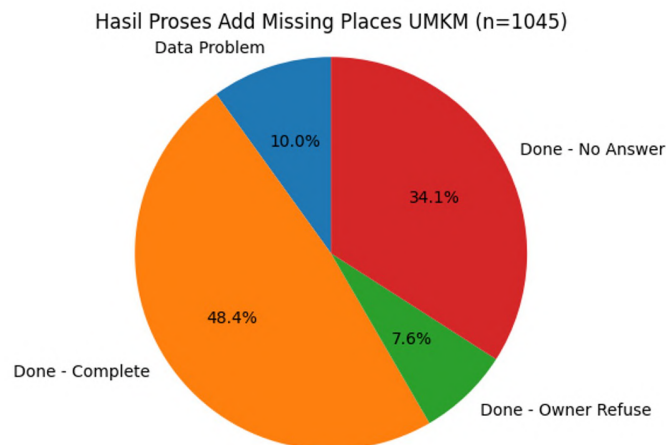
4.1 | Pelatihan dan Persiapan Mahasiswa Pendamping

Kegiatan KKN Abmas Halal dimulai dengan pelatihan intensif bagi 20 mahasiswa. Adapun pembekalan sertifikasi halal kepada mahasiswa dilakukan melalui pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang kajian dan pendampingan halal. Dalam pelatihan ini mahasiswa mendapatkan materi mengenai konsep jaminan produk halal, prosedur dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal, serta mekanisme *self declare* yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari tahapan pendampingan yang perlu dilakukan oleh P3H dalam membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen, memastikan kesesuaian bahan baku, serta memahami alur pengajuan sertifikasi halal.

Sebagai bagian dari proses pembekalan, mahasiswa mengikuti evaluasi untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah diberikan. Mahasiswa yang memenuhi standar penilaian kemudian dinyatakan lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat P3H yang diterbitkan oleh pihak penyelenggara pelatihan sebagai lembaga yang kredibel dalam bidang kajian halal. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti pembekalan dan memiliki pemahaman dasar terkait proses sertifikasi halal. Dengan bekal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu berperan sebagai pendamping UMKM, khususnya dalam membantu pelaku usaha memahami aspek legalitas usaha dan proses pengajuan sertifikasi halal^[11].

4.2 | Hasil Peningkatan Visibilitas UMKM melalui Add Missing Places

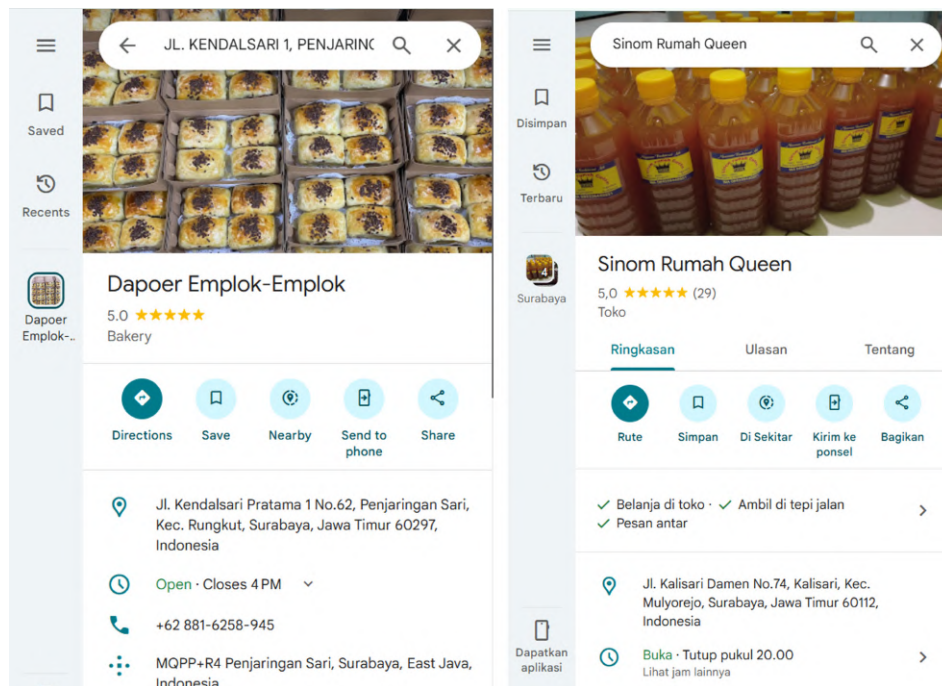
Kegiatan peningkatan visibilitas UMKM dilakukan melalui pemanfaatan fitur *Add Missing Places* pada platform *Google Maps*. Berdasarkan *database* yang diperoleh, anggota tim melakukan kunjungan (*visit*) serta menghubungi pelaku UMKM untuk meminta persetujuan terkait penambahan lokasi usaha mereka pada platform tersebut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang ditambahkan telah memperoleh persetujuan dari pemilik usaha sekaligus memverifikasi keberadaan dan informasi dasar usaha.



Gambar 3 Hasil *Add Missing Places* UMKM.

Dari keseluruhan proses yang dilakukan, tercatat 1.045 UMKM yang diproses dalam kegiatan ini. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa 506 UMKM berhasil didaftarkan secara lengkap pada *Google Maps*, sehingga lokasi usaha mereka dapat diakses oleh masyarakat secara digital^[3]. Selain itu, terdapat 79 UMKM yang menolak untuk dilakukan penambahan lokasi usaha pada

platform tersebut (*owner refuse*). Sebanyak 356 UMKM tidak memberikan respons ketika dihubungi (*no answer*), sehingga proses penambahan tidak dapat dilanjutkan. Sementara itu, 104 data dikategorikan sebagai data *problem*, yaitu data yang mengalami kendala seperti ketidaksesuaian informasi alamat, nomor kontak yang tidak valid, atau informasi usaha yang tidak dapat diverifikasi. Melalui proses penambahan lokasi usaha ini, diperoleh berbagai informasi digital yang memperkaya data UMKM pada *Google Maps*. Informasi yang dihasilkan meliputi alamat usaha, nomor telepon, *website* (jika tersedia), akun media sosial, *rating* usaha, tautan lokasi *Google Maps*, koordinat geografis (*latitude* dan *longitude*), *plus code*, kategori usaha, serta estimasi kisaran harga (*budget*). Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital UMKM, tetapi juga membantu meningkatkan kemudahan akses informasi bagi masyarakat serta memperkuat keberadaan UMKM dalam ekosistem pemasaran berbasis platform digital^[13].



Gambar 4 Tampilan *Add Missing Places* UMKM.

4.3 | Hasil Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM

Pendampingan pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyebarkan informasi kegiatan melalui poster yang dipublikasikan pada media sosial KISI ITS. Kegiatan ini berlangsung pada 26–30 Agustus 2024 di Laboratorium ADDI Departemen Sistem Informasi ITS. Pelaku usaha yang berminat diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan secara daring, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4. Melalui formulir tersebut, pelaku usaha memberikan informasi dasar terkait identitas usaha, jenis produk, serta kesiapan mengikuti proses pendampingan. Setelah melakukan pendaftaran, pelaku usaha dijadwalkan untuk datang langsung ke lokasi kegiatan guna memperoleh pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, pengajuan sertifikasi halal, serta layanan dokumentasi produk secara gratis^[10].

Berdasarkan data formulir pendaftaran, tercatat 37 pelaku usaha yang menyatakan minat untuk mengikuti program pendampingan. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa melakukan verifikasi data usaha dan membantu pemenuhan persyaratan administratif yang diperlukan. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), mahasiswa terlebih dahulu mendampingi proses pendaftarannya melalui sistem OSS sebagai langkah awal pemenuhan legalitas usaha. Setelah persyaratan dasar terpenuhi, pelaku usaha didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui skema *self declare*, yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil dengan bahan serta proses produksi yang sederhana^[9]. Selain itu, mahasiswa juga membantu dokumentasi produk untuk mendukung kebutuhan promosi digital. Selama periode kegiatan, mahasiswa secara aktif memberikan pendampingan kepada berbagai UMKM di Surabaya dan sekitarnya, termasuk beberapa usaha kuliner seperti Sambal Bawang



Gambar 5 Pendampingan dan Pengajuan Sertifikasi Halal UMKM.

Bu Mila, KressNyuss Fried Chicken, Mie Ayam Wijaya Lestari, dan Donat Singkong Do Cassava. Tingkat kebutuhan pendampingan yang diberikan bervariasi, mulai dari verifikasi data usaha dan pengisian dokumen hingga pendampingan yang lebih menyeluruh bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, seperti pembuatan akun *email* dan pengelolaan dokumen administrasi. Melalui proses ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh bantuan dalam pengajuan sertifikasi halal, tetapi juga mendapatkan penguatan pada aspek legalitas dan kesiapan usaha untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana promosi.

4.4 | Tantangan dan Solusi dalam Pemanfaatan Teknologi Digital

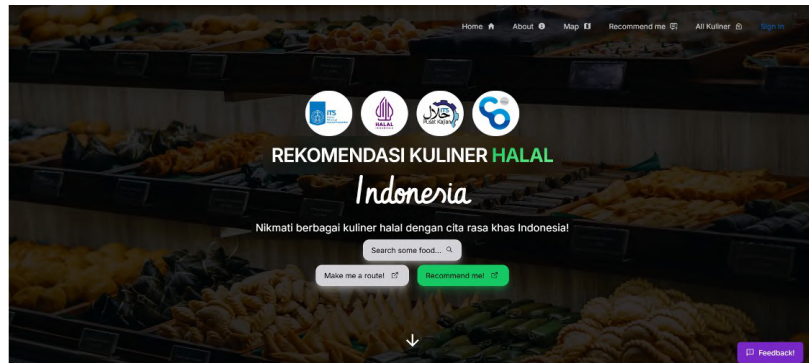
Pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam proses pendampingan UMKM, baik untuk pengajuan sertifikasi halal maupun peningkatan visibilitas usaha^[12]. Salah satu platform yang digunakan adalah *Google Maps* melalui fitur *Add Missing Places*, di mana mahasiswa membantu pelaku usaha mendaftarkan lokasi usaha secara digital. Proses ini tidak selalu mulus, karena beberapa data terkadang mengalami kesalahan setelah diinput, dan foto produk yang diberi label halal tidak selalu diterima oleh sistem *Google*, sehingga perlu dilakukan pengunggahan ulang untuk memastikan informasi akurat dan dapat diakses publik. Selain itu, pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui *website SIHALAL*, di mana pelaku usaha diminta untuk menginput data dan dokumen pendukung secara *online*. Namun, mahasiswa menghadapi kendala seperti *server* yang kadang *down*, yang memperlambat proses pengisian data. Untuk mengatasinya, mahasiswa melakukan verifikasi manual, pembuatan dokumen tambahan, serta koordinasi intensif dengan pihak terkait agar setiap pelaku usaha dapat menyelesaikan proses sertifikasi secara tepat.

Selain itu, teknologi digital juga dimanfaatkan untuk dokumentasi produk melalui mini studio foto, di mana produk UMKM difoto dengan pencahayaan dan latar yang standar sehingga menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang siap digunakan untuk promosi maupun pendaftaran sertifikasi halal. Kendala yang ditemui adalah tingginya permintaan pemotretan sementara fasilitas mini studio terbatas, sehingga mahasiswa perlu mengatur jadwal dan alur pemotretan secara efisien. Lebih lanjut, data terkait produk dan proses sertifikasi juga diinput melalui *website Halal Wave*, sebagai bagian dari pencatatan dan monitoring digital. Dengan kombinasi pemanfaatan berbagai platform digital ini, mahasiswa tidak hanya membantu proses sertifikasi halal berjalan lebih lancar, tetapi juga memastikan UMKM memiliki visibilitas yang lebih baik dan dokumentasi produk yang siap mendukung promosi usaha.

4.5 | Diskusi Dampak Kegiatan dan Luaran

Dari 37 UMKM yang mengikuti pendampingan sertifikasi halal, mahasiswa membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta dokumentasi produk melalui mini studio foto. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk 1000 Pelaku Usaha yang diinput pada *Google Maps Add Missing Places*, berhasil meningkatkan visibilitas dan promosi UMKM, meskipun ada kendala dalam prosesnya seperti data *error*, *server down*, dan keterbatasan fasilitas. Hasil ini sejalan dengan studi Fadilah & Setiawan (2023) yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung dengan kombinasi teori dan praktik dapat meningkatkan pemahaman UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal dan mendorong pemenuhan legalitas usaha. Program KKN Abmas Halal ITS menambahkan pemanfaatan teknologi digital, sehingga UMKM tidak hanya memenuhi sertifikasi, tetapi juga mendapatkan

dokumentasi produk profesional dan visibilitas *online* melalui *Google Maps*. Secara keseluruhan, luaran kegiatan mencakup: (1) mahasiswa memperoleh sertifikat P3H sebagai bukti kompetensi, (2) UMKM mendapatkan sertifikasi halal dan legalitas melalui NIB, dan (3) peningkatan visibilitas digital UMKM melalui *Google Maps* dan dokumentasi produk.



Gambar 6 Website *Halal Wave*.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal dan digitalisasi UMKM yang dilakukan melalui program KKN Abmas Halal ITS berhasil meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) serta mendukung UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Mahasiswa membantu pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal melalui skema *self declare*, serta dokumentasi produk untuk promosi digital. Pemanfaatan teknologi digital, seperti *Google Maps Add Missing Places* dan *website Halal Wave*, terbukti meningkatkan visibilitas dan akses informasi UMKM meskipun menghadapi kendala teknis seperti data *error* dan *server down*. Luaran kegiatan menunjukkan bahwa kombinasi pendampingan langsung dan integrasi digital memberikan nilai tambah bagi UMKM dalam aspek legalitas, pemasaran, dan profesionalisme produk.

Disarankan untuk memperkuat kapasitas mahasiswa sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melalui pelatihan yang lebih intensif, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih siap mendampingi UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dokumentasi produk secara profesional. Penting juga dilakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku UMKM mengenai manfaat sertifikasi halal, legalitas usaha, dan digitalisasi promosi. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pendampingan dapat dilakukan secara berkala untuk memastikan UMKM memanfaatkan sertifikasi dan visibilitas digital secara optimal. Dengan strategi ini, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat serta kerja sama dengan Pusat Kajian Halal ITS. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa KKN Halal ITS yang telah berperan aktif dalam proses pelatihan dan pendampingan UMKM, serta kepada seluruh pelaku UMKM di wilayah Surabaya dan sekitarnya yang telah menjadi mitra program.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

2. Fadilah RM, Setiawan U. Pendampingan pembuatan perizinan PIRT dan sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan keripik kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjavar, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2023;3(2):138–145.
3. Rahmanida SE, Rakhmawati RD, Nikmah RM, Naasyiroh RI, Rakhmawati R. Penguatan Identitas dan Aksesibilitas UMKM melalui Digitalisasi Lokasi Usaha di Google Maps sebagai Strategi Digital dalam Meningkatkan Jangkauan Konsumen. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2025;3(1):147–153.
4. Badan Pusat Statistik. *Statistik UMKM 2023*. Jakarta: BPS; 2023.
5. Purnamasari D, Maulida F. Pendampingan Sertifikasi Halal dan Penguatan Legalitas UMKM di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset* 2023;4(1):89–98.
6. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: KNEKS; 2019.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; 2021. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49*.
8. Rakhmawati NA, Hafidz I, Wibowo RP, Tjahyanto A. Gerakan 1000 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2024;8(3):1653–1662.
9. Azizah N, Qomaruddin M. Pendampingan UMKM dalam Pengurusan Sertifikasi Halal melalui *Self Declare*. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2022;2(1):45–52.
10. Gunawan S, Fajrin SA, Latif A. Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023;7(2):230–239.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Panduan Sertifikasi Halal Self Declare bagi UMKM*. Jakarta: BPJPH; 2024.
12. Rahman A, Sari M. Transformasi Digital UMKM sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Era Industri 4.0. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Indonesia* 2021;5(2):110–122.
13. Google, Google Maps Business Profile Help Center; 2024. Accessed: 2026-05-29. <https://support.google.com/business>.
14. Wibisono D, Lestari R. Strategi *Branding* Digital pada UMKM: Studi Kasus Pemanfaatan *Google My Business*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 2020;8(1):56–66.

Cara mengutip artikel ini: Rakhmawati, N. A., Indraswari, R., Hafidz, I., Atletiko, F. J., Wibowo, R. P., Tjahyanto, A., Putri, A. I., Ulinnuha, H. D., (2026), Penguatan Daya Saing UMKM melalui Pendampingan PIRT, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi Lokasi Usaha *Google Maps* di Wilayah Surabaya dan Sekitarnya, *Sewagati*, 10(2):461–471, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i2.9486>.